



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1823/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**"; -

### **M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat desa, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -  
Telah mendengar keterangan –keterangan di dalam persidangan; -

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada register perkara nomor : 1823/Pdt.G/2008/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1986, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/34/I/1986 tanggal 4 September 1986) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pengugat di **xxxx** Kabupaten Tegal selama 21 tahun 10 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu : 1. **ANAK I**, umur 21 tahun 2. **ANAK II**, umur 18 tahun 3. **ANAK III** sekarang 2 anak tersebut ikut Pengugat, 1 sudah berumah tangga; -
4. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula baik dan harmonis, namun setelah usia pernikahan +/- 3 tahun, ketenteraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat punya simpanan wanita lain (**xxxx** asal Pengasinans) akan tetapi masih bisa dipertahankan ; -
5. Bahwa setelah usia pernikahan +/- 21 tahun 10 bulan ketenteraman rumah tangga Pengugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah yang sama tersebut di atas juga masalah kekurangan ekonomi, yaitu Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang satunya lagi sejak awal tahun 2008 sampai sekarang +/- 4 bulan ;
7. Bahwa selama berpisah +/- 4 bulan Tergugat tidak pernah mempedulikan lagi kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Penggugat menderita ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
- 9.. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1.. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/34/XI/1986 tanggal 4 September 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, kemudian setelah menikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ikut Penggugat ; -
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun kemudian mereka sering bertengkar terus menerus, yang antara lain disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga rumah tangga tidak tenteram lagi ; -
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak kumpul bersama lagi,;- -
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri menikah sudah lama dan mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ikut Penggugat ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun tahun kemudian mereka sering bertengkar terus menerus, yang antara lain disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan juga karena masalah ekonomi, sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi ; -
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama +/- 6 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi dan tidak saling mempedulikan ; -
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan memberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus, karena di samping masalah kekurangan ekonomi, juga karena Tergugat punya wanita simpanan lain yang bernama Rohani, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat karena rumah tangga tidak pernah harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan jatuh talak Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini dapat dianggap Tergugat secara diam-diam mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena di samping masalah kekurangan ekonomi, juga karena tidak adanya kecocokan antara Tergugat dengan anak-anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu yang berjumlah 4 orang, kemudian pertengkaran terakhir karena Tergugat pacaran dengan wanita teman sekerja Tergugat yang bernama xxxx, sehingga rumah tangga tidak pernah harmonis, sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri bertengkar terus menerus tidak ada kecocokan, kemudian di antara mereka sama-sama bertekad untuk bercerai, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatana Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat. Dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut di atas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang artinya:-----

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**); -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 289.000.- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. ROHUDI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs. NURYADI SISWANTO** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **Drs. ARIF MUSTAQIM**

**Drs. ROHUDI**

Panitera Pengganti

2. **Drs. NURYADI SISWANTO**





**SUKIRNO, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatanRp. 30.000,-
2. Biaya Akta cerai-Rp. 10.000,-
3. Biaya legalisasi tanda tanganRp. 10.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya penyampaian salinan putusan- Rp. 3.000,-
6. Biaya pemanggilan pihak-pihak Rp.225.000,-
7. Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 289.000,-